



**PUTUSAN**  
Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonny Kurniawan als Peng An;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 21 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok A Kamar L1 No 5 Lapas Kelas IIA Salemba  
Jakarta sementara di Lapas Kelas IIA Barelang  
Batam;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Warga Binaan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELISUWITA,S.H Pengacara pada LBH SUARA KEADILAN beralamat di Jalan sudirman ruko Mega Legenda blok A3 nomor 18 batam center kota batam provinsi kepulauan riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 507/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Btm tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONNY KURNIAWAN Als PENG AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONNY KURNIAWAN Als PENG AN dengan pidana penjara selama 16(enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI 356572087641070 dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737805.
  - 2) 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. BUNGA WIDYA LESTARI keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.
  - 3) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 501 (Lima Ratus Satu) gram. (KODE I) (DITERIMA SUDAH DALAM BENTUK SISA LAB)
  - 4) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram. (KODE II)
  - 5) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat :
    - a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE III)
- b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IV)
- c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE V)
- d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VI)
- e) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VII)
- f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VIII)
- g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IX)
- h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE X)
- i) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XI)
- j) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38



- (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XII)
- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIII)
- l) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIV)
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XV)
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVI)
- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVII)
- p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVIII)
- q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIX)
- r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XX)
- s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38



(Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XXI)

- 6) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat :
- a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Empat) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXII)
  - b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIII)
  - c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIV)
  - d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXV)
  - e) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVI)
  - f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVII)
  - g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVIII)
  - h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIX)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXX)
- j) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXI)
- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXII)
- l) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIII)
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIV)
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXV)
- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVI)
- p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVII)
- q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVIII)

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIX)
- s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XL)
- 7) 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan SIMCARD Telkomsel nomor 081311150744.
- 8) 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737963.
- 9) 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. SERLY OCTAVIANA keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.
- 10) Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta);
- 11) 1 (Satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asial (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 An. SERLY OCTAVIANA.
- 12) 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 Atas Nama SERLY OCTAVIANA

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA  
ALS BMW BIN YUNUS

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap Pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SONNY KURNIAWAN Als PENG AN secara bersama-sama dengan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm), saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR, dan saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.38 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di tempat Wisata Ocarina Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 pukul 09.00 wib terdakwa (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) berkomunikasi dengan Sdr. MURAD (DPO) yang berada di Lapas Bengkalis, dalam pembicaraan tersebut Saudara MURAD (DPO) menawarkan terdakwa untuk bisnis jual/beli Narkotika dan terdakwa menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI MANDIRI WIJAYA (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) "kita ada kerja ni untuk bisnis Narkotika" dan Saksi BUDI menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI untuk mengatur dan menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, kemudian saksi BUDI beberapa kali menghubungi saksi SERLY namun tidak ada jawaban, sekira pukul 09.00 wib atas perintah terdakwa kemudian saksi BUDI menghubungi saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) untuk menghubungi saksi SERLY, setelah mendapat perintah tersebut saksi PELOR langsung menghubungi saksi SERLY namun telephone tidak dijawab, kemudian saksi PELOR mencoba untuk menghubungi melalui saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi BUNGA menerima telepon Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan tidak diangkat, kemudian nomor telepon tersebut meninggalkan pesan chat melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "angkat ini aa PELOR" kemudian saksi BUNGA menelpon balik nomor tersebut melalui aplikasi Whatsapp, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut saksi PELOR meminta saksi BUNGA untuk membangunkan Terdakwa SERLY dan menjawab telepon apabila ada telephone dari saksi PELOR atau saksi BUDI, setelah itu saksi PELOR berhasil berkomunikasi dengan saksi SERLY serta menyampaikan tentang persiapan pengambilan bahan Narkotika dari Batam ke Jakarta atas perintah terdakwa melalui Saksi BUDI tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi BUNGA di hubungi oleh saksi SERLY melalui telepon mengajak saksi BUNGA untuk menemani saksi SERLY mengambil Narkoba di Kota Batam pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 dan saksi BUNGA menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi BUDI MANDIRI WIJAYA menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA melalui video call melalui Handphone saksi BUDI nomor +1 (234 ) 241-1969 mengatakan apakah jadi berangkat besok pagi dan saksi SERLY menjawab "jadi berangkat bersama saksi Bunga" serta saksi SERLY minta upah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan tersebut terdakwa berbicara kepada saksi SERLY "Gila lo, tiga puluh juta dulu", akhirnya saksi SERLY menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menyuruh saksi BUDI untuk mengirim uang kepada saksi SERLY lalu saksi Budi mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui M-Bankingnya. kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI agar saksi SERLY untuk mendownload/mengunduh Aplikasi SECURE CHAT dan GOOGLE DRIVE serta membeli handphone 1 (satu) lagi untuk kerja (Bisnis Narkotika) serta membeli tiket pesawat dari Jakarta Ke Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi SERLY menelpon saksi Bunga menginformasikan jadwal penerbangan pesawat adalah tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.00 WIB, Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi SERLY datang ke rumah saksi Bunga, kemudian berangkat bersama ke Bandara Soekarno-Hatta, Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju Counter Ticket untuk melakukan Check-in penerbangan pesawat menuju Kota Batam,

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm



selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY tiba di Kota Batam, dan menginap di kamar 516 hotel Golden View, Bengkong Kota Batam, Sekira pukul 11.00 wib saksi BUDI menelephone saksi SERLY kalau nomor Handphonenya sudah di berikan kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan saksi BUDI juga menjelaskan nanti orang yang menghubungi nomor saksi SERLY kodenya "33". Sekira pukul 13.52 wib ada pesan masuk melalui WhatsApp nomor +62 823-7688-0263 dengan mengirim chat " Siang, 33# " selanjutnya nomor +62 823-7688-0263 tersebut menghubungi saksi SERLY mengarahkan untuk pergi menuju Mega Mall Kota Batam, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SERLY mengajak saksi Bunga ke MEGA MALL KOTA BATAM untuk kerja (Maksudnya mengambil Narkotika), Kemudian saksi Bunga di suruh oleh saksi SERLY untuk memesan Taxi Online (Gocar), sesampainya di MEGA MALL tersebut saksi Bunga dan saksi SERLY langsung makan siang, kemudian nomor +62 823-7688-0263 mengirim lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi SERLY, Selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY memesan transportasi online yaitu mobil gojek menuju ke lokasi yang di berikan oleh nomor +62 823-7688-0263 tersebut, sesampainya di seputaran lokasi tujuan, namun ternyata salah lokasi kemudian saksi SERLY menelpon nomor +62 823-7688-0263 dan mendapat petunjuk kalau lokasinya di dalam tempat Mega Wisata Ocarina, selanjutnya saksi SERLY menyampaikan kepada supir Taxi Online (Gocar) untuk ke dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa sekira pukul 15.35 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY pun tiba di lokasi tujuan dan turun dari Taxi Online (Gocar), kemudian saksi SERLY menerima telpon dari nomor +62 823-7688-0263 dimana pembicaraan saksi SERLY adalah "Mana, dimana tempatnya?" setelah menerima telpon tersebut saksi SERLY menyampaikan kepada saksi BUNGA lokasinya "di gedung di gedung" dan saksi Bunga mengikuti saksi SERLY untuk melanjutkan pencarian, lalu saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk segera memesan Taxi Online (Gocar) tujuan kembali ke Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam, setelah berjalan sekira kurang lebih lima puluh meter saksi SERLY mengatakan "Oh itu bannya" Kemudian saksi Bunga dan saksi SERLY mendekati ban bekas yang dimaksud, dan saksi SERLY meminta saksi Bunga untuk mengambil



barang Narkotika yang berada dalam ban bekas tersebut namun saksi Bunga tidak bersedia karena takut, lalu saksi SERLY mengambil barang yang berada di dalam ban bekas tersebut dan saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk berdiri di samping saksi SERLY yang tujuannya supaya menutupi barang yang baru saja diambil di dalam ban bekas tersebut, setelah mengambil barang yang diduga Narkotika tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY berjalan menuju mobil Taxi Online (Gocar) yang sebelumnya sudah dipesan, Setelah saksi SERLY masuk ke dalam mobil saksi Bunga hendak masuk ke mobil Taxi Online (Gocar) tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY didatangi saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, saksi SUSSRIMA Kartika Putra, S.E, saksi AHDA Kurniawan dan saksi Julian Maulana Syukra, S.H tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY diminta untuk keluar dari mobil dan diminta untuk memperlihatkan isi dari barang yang dipegang oleh saksi SERLY yaitu barang yang baru saja diambil dari Ban Bekas tadi yang diperintahkan oleh terdakwa serta barang tersebut adalah 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Tim petugas BNNP Kepri membawa saksi Bunga dan saksi SERLY ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkotika di kamar tersebut, kemudian terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) serta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) adalah :
  - a. 1 (Satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red Wine yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (Empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang di dalamnya terdapat:
    - 1) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal



diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 501 (Lima Ratus Satu) gram. (KODE I);

- 2) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram. (KODE II);
- 3) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
  - a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE III);
  - b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IV);
  - c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE V);
  - d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VI);
  - e) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VII);
  - f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VIII);
  - g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IX);



- h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE X);
- i) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XI);
- j) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XII);
- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIII);
- l) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIV);
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XV);
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVI);
- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVII);
- p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVIII);





- q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIX);
- r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XX);
- s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XXI);
- 4) (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
  - a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Empat) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXII);
  - b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIII);
  - c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIV);
  - d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXV);
  - e) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVI);
  - f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi



- seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVII);
- g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVIII);
- h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIX);
- i) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXX);
- j) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXI);
- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXII);
- l) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIII);
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIV);
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXV);
- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi



- seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVI);
- p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVII);
- q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVIII);
- r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIX
- s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XL.
- b. 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan SIMCARD Telkomsel nomor 081311150744
- c. 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737963;
- d. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. SERLY OCTAVIANA keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB;
- e. 1 (Satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asial (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 An. SERLY OCTAVIANA.
- f. Uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- g. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 atas nama SERLY OCTAVIANA.
- Bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi tersebut diatas atas nama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Riau, No Lab : 0077/NNF/2022, tanggal 19 Januari 2022,



telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi atas nama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN yang menyatakan :

- a. positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;
  - b. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – Undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 5/10221/ 2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa beratnya adalah :
1. 2 (dua) bungkus plastic hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi Kristal diduga narkotika golongan 1 Jenis sabu adalah seberat 1.046 gram.
  2. 2 (Satu) bungkus besar plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) gram atau sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) butir
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SONNY KURNIAWAN Als PENG AN secara bersama-sama dengan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm), saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR, dan saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.38 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di tempat Wisata Ocarina Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 pukul 09.00 wib terdakwa (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) berkomunikasi dengan Sdr. MURAD (DPO) yang berada di Lapas Bengkalis, dalam pembicaraan tersebut Saudara MURAD (DPO) menawarkan terdakwa untuk bisnis jual/beli Narkotika dan terdakwa menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI MANDIRI WIJAYA (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) "kita ada kerja ni untuk bisnis Narkotika" dan Saksi BUDI menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI untuk mengatur dan menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, kemudian saksi BUDI beberapa kali menghubungi saksi SERLY namun tidak ada jawaban, sekira pukul 09.00 wib atas perintah terdakwa kemudian saksi BUDI menghubungi saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) untuk menghubungi saksi SERLY, setelah mendapat perintah tersebut saksi PELOR langsung menghubungi saksi SERLY namun telephone tidak dijawab, kemudian saksi PELOR mencoba untuk menghubungi melalui saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi BUNGA menerima telepon Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan tidak diangkat, kemudian nomor telepon tersebut meninggalkan pesan chat melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "angkat ini aa PELOR" kemudian saksi BUNGA menepon balik nomor tersebut melalui aplikasi Whatsapp, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut saksi PELOR meminta saksi BUNGA untuk membangunkan Terdakwa SERLY dan menjawab telepon apabila ada telephone dari saksi PELOR atau saksi BUDI, setelah itu saksi PELOR berhasil berkomunikasi dengan saksi SERLY serta

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tentang persiapan pengambilan bahan Narkotika dari Batam ke Jakarta atas perintah terdakwa melalui Saksi BUDI tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi BUNGA di hubungi oleh saksi SERLY melalui telepon mengajak saksi BUNGA untuk menemani saksi SERLY mengambil Narkoba di Kota Batam pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 dan saksi BUNGA menyetujuinya.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi BUDI MANDIRI WIJAYA menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA melalui video call melalui Handphone saksi BUDI nomor +1 (234 ) 241-1969 mengatakan apakah jadi berangkat besok pagi dan saksi SERLY menjawab “jadi berangkat bersama saksi Bunga” serta saksi SERLY minta upah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan tersebut terdakwa berbicara kepada saksi SERLY “Gila lo, tiga puluh juta dulu”, akhirnya saksi SERLY menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menyuruh saksi BUDI untuk mengirim uang kepada saksi SERLY lalu saksi Budi mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui M-Bankingnya. kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI agar saksi SERLY untuk mendownload/mengunduh Aplikasi SECURE CHAT dan GOOGLE DRIVE serta membeli handphone 1 (satu) lagi untuk kerja (Bisnis Narkotika) serta membeli tiket pesawat dari Jakarta Ke Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi SERLY menelpon saksi Bunga menginformasikan jadwal penerbangan pesawat adalah tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.00 WIB, Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi SERLY datang ke rumah saksi Bunga, kemudian berangkat bersama ke Bandara Soekarno-Hatta, Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju Counter Ticket untuk melakukan Check-in penerbangan pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY tiba di Kota Batam, dan menginap di kamar 516 hotel Golden View, Bengkong Kota Batam, Sekira pukul 11.00 wib saksi BUDI menelephone saksi SERLY kalau nomor Handphonenya sudah di berikan kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan saksi BUDI juga menjelaskan nanti orang yang menghubungi nomor saksi SERLY kodenya “33”. Sekira pukul 13.52 wib ada pesan masuk melalui WhatsApp nomor +62 823-7688-0263 dengan mengirim chat “ Siang, 33# “ selanjutnya nomor +62 823-7688-0263 tersebut menghubungi saksi

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERLY mengarahkan untuk pergi menuju Mega Mall Kota Batam, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SERLY mengajak saksi Bunga ke MEGA MALL KOTA BATAM untuk kerja (Maksudnya mengambil Narkotika), Kemudian saksi Bunga di suruh oleh saksi SERLY untuk memesan Taxi Online (Gocar), sesampainya di MEGA MALL tersebut saksi Bunga dan saksi SERLY langsung makan siang, kemudian nomor +62 823-7688-0263 mengirim lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi SERLY, Selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY memesan transportasi online yaitu mobil gojek menuju ke lokasi yang di berikan oleh nomor +62 823-7688-0263 tersebut, sesampainya di seputaran lokasi tujuan, namun ternyata salah lokasi kemudian saksi SERLY menelpon nomor +62 823-7688-0263 dan mendapat petunjuk kalau lokasinya di dalam tempat Mega Wisata Ocarina, selanjutnya saksi SERLY menyampaikan kepada supir Taxi Online (Gocar) untuk ke dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa sekira pukul 15.35 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY pun tiba di lokasi tujuan dan turun dari Taxi Online (Gocar), kemudian saksi SERLY menerima telpon dari nomor +62 823-7688-0263 dimana pembicaraan saksi SERLY adalah "Mana, dimana tempatnya?" setelah menerima telpon tersebut saksi SERLY menyampaikan kepada saksi BUNGA lokasinya "di gedung di gedung" dan saksi Bunga mengikuti saksi SERLY untuk melanjutkan pencarian, lalu saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk segera memesan Taxi Online (Gocar) tujuan kembali ke Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam, setelah berjalan sekira kurang lebih lima puluh meter saksi SERLY mengatakan "Oh itu bannya" Kemudian saksi Bunga dan saksi SERLY mendekati ban bekas yang dimaksud, dan saksi SERLY meminta saksi Bunga untuk mengambil barang Narkotika yang berada dalam ban bekas tersebut namun saksi Bunga tidak bersedia karena takut, lalu saksi SERLY mengambil barang yang berada di dalam ban bekas tersebut dan saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk berdiri di samping saksi SERLY yang tujuannya supaya menutupi barang yang baru saja di ambil di dalam ban bekas tersebut, setelah mengambil barang yang di duga Narkoba tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY berjalan menuju mobil Taxi Online (Gocar) yang sebelumnya sudah dipesan, Setelah saksi SERLY masuk kedalam mobil saksi Bunga hendak masuk ke mobil Taxi Online (Gocar) tersebut,

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Bunga dan saksi SERLY didatangi saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, saksi SUSSRIMA Kartika Putra, S.E, saksi AHDA Kurniawan dan saksi JULIAN Maulana Syukra, S.H tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY di minta untuk keluar dari mobil dan di minta untuk memperlihatkan isi dari barang yang di pegang oleh saksi SERLY yaitu barang yang baru saja diambil dari Ban Bekas tadi yang diperintahkan oleh terdakwa serta barang tersebut adalah 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Tim petugas BNNP Kepri membawa saksi Bunga dan saksi SERLY ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkotika di kamar tersebut, kemudian terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) serta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk di lakukan proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) adalah :

a. 1 (Satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red Wine yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (Empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:

- 1) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 501 (Lima Ratus Satu) gram. (KODE I);
- 2) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram. (KODE II);
- 3) 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:



- a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE III);
- b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IV);
- c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE V);
- d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VI);
- e) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VII);
- f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VIII);
- g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IX);
- h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE X);
- i) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XI);



- j) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XII);
- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIII);
- l) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIV);
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XV);
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVI);
- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVII);
- p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVIII);
- q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIX);
- r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XX);





- s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XXI);
- 4) (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
- a) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Empat) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXII);
  - b) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIII);
  - c) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIV);
  - d) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXV);
  - e) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVI);
  - f) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVII);
  - g) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVIII);
  - h) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi



- seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIX);
- i)1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXX);
- j)1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXI);
- k) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXII);
- l)1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIII);
- m) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIV);
- n) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXV);
- o) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVI);
- p) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVII);
- q) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi



seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVIII);

- r) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIX)
- s) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XL).

b. 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan SIMCARD Telkomsel nomor 081311150744

c. 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737963;

d. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. SERLY OCTAVIANA keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB;

e. 1 (Satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asial (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 An. SERLY OCTAVIANA.

f. Uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

g. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 atas nama SERLY OCTAVIANA.

- Bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi tersebut diatas atas nama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Riau, No Lab : 0077/NNF/2022, tanggal 19 Januari 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi atas nama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN yang menyatakan :

- a. positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – Undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 5/10221/ 2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa beratnya adalah :

1. 2 (dua) bungkus plastic hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi Kristal diduga narkotika golongan 1 Jenis sabu adalah seberat 1.046 gram.

2. 2 (Satu) bungkus besar plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) gram atau sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) butir

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIAN MAULANA SYUKRA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 16.50 WIB di tempat Wisata Ocarina Kel. Sadai Kec Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepri, serta yang melakukan penangkapan terhadap saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) ialah saksi bersama Rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA ERIK ADI WAHYU RIANTORO, S.E, BRIGADIR AHDA KURNIAWAN, dan BRIGADIR JULIAN MAULANA SYUKRA, S.H.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Pada saat saksi dan rekan kerja saksi berada di kantor BNN Provinsi Kepulauan Riau yang mana saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari sumber informasi yang menerangkan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di wilayah Batam Center sekitaran Mega Mall Batam Center. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi bernama BRIPKA ERIK ADI WAHYU RIANTORO, S.E, BRIGADIR AHDA KURNIAWAN, dan BRIGADIR JULIAN MAULANA SYUKRA, S.H berangkat menuju wilayah Batam Center sekitaran Mega Mall Batam Center untuk melakukan pemantauan aktivitas di seputaran wilayah tersebut.
- Bahwa Sekira pukul 14.50 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi kembali dari sumber informasi bahwa transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi berubah tempat menjadi di seputaran tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju ke wilayah tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut untuk memantau aktivitas di seputaran tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat saksi dan rekan kerja saksi sampai sekira pukul 15.38 WIB saksi dan rekan kerja saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan keluar dari mobil Taxi Online di seputaran tempat wisata Ocarina tersebut yang kemudian tampak mengambil sesuatu di dalam ban bekas. Setelah kedua perempuan tersebut mengambil sesuatu di dalam ban bekas kemudian mereka berjalan menuju sebuah mobil Taxi Online.

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi beserta rekan saksi menghampiri kedua perempuan tersebut. Setelah menghampiri kedua perempuan tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi meminta kedua perempuan tersebut untuk keluar dari mobil dan memperlihatkan isi dalam barang yang di pegang oleh salah seorang perempuan tersebut dimana barang tersebut yang baru saja kedua perempuan tersebut ambil di dalam ban bekas.
- Bahwa Setelah perempuan tersebut memperlihatkan isi dari dalam 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening tersebut saksi dan rekan saksi menanyakan isi dari dalam 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening tersebut, kemudian ke dua perempuan tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Sabu dan Ekstasi.
- Bahwa Lalu setelah ditanyakan identitas dari kedua perempuan tersebut pada saat itu kedua perempuan tersebut mengaku bernama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm). Kemudian saksi memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saudara SAMPE SITINJAK selaku supir Taxi Online (Gocar) dan saudara DOMUNIKUS KAME selaku petugas keamanan tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk menyaksikan penangkapan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa saksi ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkoba di kamar yang saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) inap. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 11.26 WIB pada saat di lakukan pengembangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menerima telepon videocall dari nomor +62 823-7688-0263 untuk memberitahukan kepada saksi arahan selanjutnya untuk meletak barang tersebut di sekitaran Hotel Pasifik. Namun tidak ada berita selanjutnya dari nomor +62 823-7688-0263 yang menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja saksi membawa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) beserta Barang bukti yang di duga Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi kekantor BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 5/10221/ 2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa beratnya adalah 2 (dua) bungkus plastic hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi Kristal diduga narkotika golongan 1 Jenis sabu adalah seberat 1.046 gram, serta 2 (Satu) bungkus besar plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) gram atau sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) butir.
- bahwa menurut pengakuan dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red Wine yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang di duga didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi. Keterangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN bahwa ianya diperintahkan oleh saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN yang di sampaikan melalui terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS yang kemudian di kendalikan oleh saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR dan terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS untuk mengambil Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi tersebut di Kota Batam dengan upah yang di janjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) bahwa saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN saat ini berada di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta, dimana saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN adalah Warga Binaan dari Lapas kelas IIA Salemba Jakarta.
- Bahwa upaya yang saksi kerjakan bersama rekan kerja saksi terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN ialah saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke kota Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022 samapai dengan 09 Januari 2022. Dalam rangka pengembangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN yang berstatus sebagai warga binaan di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta. Setelah saksi dan rekan kerja saksi mendatangi Lapas kelas IIA Salemba Jakarta maka di dapati bahwa saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN merupakan warga binaan di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN. Dimana hasil dari pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN adalah mereka mengakui bahwa terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN telah memerintahkan / menyuruh saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS untuk menyampaikan kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk bekerja mengambil Narkoba di kota Batam

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dan yang mengedalikan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk mengambil Narkoba tersebut adalah saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi AHDA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 16.50 WIB di tempat Wisata Ocarina Kel. Sadai Kec Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepri, serta yang melakukan penangkapan terhadap saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) ialah saksi bersama Rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.E, Brigadir AHDA Kurniawan, dan Brigadir Julian Maulana Syukra, S.H.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Pada saat saksi dan rekan kerja saksi berada di kantor BNN Provinsi Kepulauan Riau yang mana saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari sumber informasi yang menerangkan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di wilayah Batam Center sekitaran Mega Mall Batam Center. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi bernama BRIPKA ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.E, Brigadir AHDA Kurniawan, dan Brigadir Julian Maulana Syukra, S.H berangkat menuju wilayah Batam Center sekitaran Mega Mall Batam Center untuk melakukan pemantauan aktivitas di seputaran wilayah tersebut.
- Bahwa Sekira pukul 14.50 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi kembali dari sumber informasi bahwa transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi berubah tempat menjadi di seputaran tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju ke

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut untuk memantau aktivitas di seputaran tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi sampai sekira pukul 15.38 WIB saksi dan rekan kerja saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan keluar dari mobil Taxi Online di seputaran tempat wisata Ocarina tersebut yang kemudian tampak mengambil sesuatu di dalam ban bekas. Setelah kedua perempuan tersebut mengambil sesuatu di dalam ban bekas kemudian mereka berjalan menuju sebuah mobil Taxi Online.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi menghampiri kedua perempuan tersebut. Setelah menghampiri kedua perempuan tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi meminta kedua perempuan tersebut untuk keluar dari mobil dan memperlihatkan isi dalam barang yang di pegang oleh salah seorang perempuan tersebut dimana barang tersebut yang baru saja kedua perempuan tersebut ambil di dalam ban bekas.
- Bahwa setelah perempuan tersebut memperlihatkan isi dari dalam 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening tersebut saksi dan rekan saksi menanyakan isi dari dalam 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening tersebut;
- Bahwa kemudian ke dua perempuan tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Sabu dan Ekstasi. Lalu setelah ditanyakan identitas dari kedua perempuan tersebut pada saat itu kedua perempuan tersebut mengaku bernama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm). Kemudian saksi memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saudara SAMPE SITINJAK selaku supir Taxi Online (Gocar) dan saudara DOMUNIKUS KAME selaku petugas keamanan tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk menyaksikan penangkapan tersebut.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa saksi ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkoba di kamar yang saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) inap. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 11.26 WIB pada saat di lakukan pengembangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menerima telepon videocall dari nomor +62 823-7688-0263 untuk memberitahukan kepada saksi arahan selanjutnya untuk meletak barang tersebut di sekitaran Hotel Pasifik. Namun tidak ada berita selanjutnya dari nomor +62 823-7688-0263 yang menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) beserta Barang bukti yang di duga Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 5/10221/ 2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa beratnya adalah 2 (dua) bungkus plastic hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi Kristal diduga narkotika golongan 1 Jenis sabu adalah seberat 1.046 gram, serta 2 (Satu) bungkus besar plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) gram atau sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) butir.
- bahwa menurut pengakuan dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red Wine yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang di duga didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi. Keterangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN bahwa ianya diperintahkan oleh terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN yang di sampaikan melalui saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS yang kemudian di kendalikan oleh saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR dan saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS untuk mengambil Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi tersebut di Kota Batam dengan upah yang di janjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- bahwa dari keterangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) bahwa saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN saat ini berada di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta, dimana saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN adalah Warga Binaan dari Lapas kelas IIA Salemba Jakarta.
- Bahwa upaya yang saksi kerjakan bersama rekan kerja saksi terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN ialah saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke kota Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022 samapai dengan 09 Januari 2022. Dalam rangka pengembangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN yang berstatus sebagai warga binaan di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta. Setelah saksi dan rekan kerja saksi mendatangi Lapas kelas IIA Salemba Jakarta maka benar di dapati bahwa saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN merupakan warga binaan di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta.



Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN. Dimana hasil dari pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN adalah mereka mengakui bahwa saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN telah memerintahkan / menyuruh terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS untuk menyampaikan kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk bekerja mengambil Narkoba di kota Batam pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dan yang mengedalikan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk mengambil Narkoba tersebut adalah terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 16.50 WIB di tempat Wisata Ocarina Kel. Sadai Kec Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepri, serta yang melakukan penangkapan terhadap saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) ialah saksi bersama Rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.E, BRIGADIR AHDA KURNIAWAN, dan BRIGADIR JULIAN MAULANA SYUKRA, S.H.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Pada saat saksi dan rekan kerja saksi berada di kantor BNN Provinsi Kepulauan Riau yang mana saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari sumber informasi yang menerangkan bahwa akan terjadi



transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di wilayah Batam Center sekitaran Mega Mall Batam Center.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi bernama BRIPKA ERIK ADI WAHYU Riantoro, S.E, Brigadir Ahda Kurniawan, dan Brigadir Julian Maulana Syukra, S.H berangkat menuju wilayah Batam Center sekitaran Mega Mall Batam Center untuk melakukan pemantauan aktivitas di seputaran wilayah tersebut. Sekira pukul 14.50 WIB saksi dan rekan saksi mendapat informasi kembali dari sumber informasi bahwa transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi berubah tempat menjadi di seputaran tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju ke wilayah tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut untuk memantau aktivitas di seputaran tempat wisata Ocarina Kel. Sadai Kec. Bengkong Sadai Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi sampai sekira pukul 15.38 WIB saksi dan rekan kerja saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan keluar dari mobil Taxi Online di seputaran tempat wisata Ocarina tersebut yang kemudian tampak mengambil sesuatu di dalam ban bekas. Setelah kedua perempuan tersebut mengambil sesuatu di dalam ban bekas kemudian mereka berjalan menuju sebuah mobil Taxi Online. Selanjutnya saksi beserta rekan saksi menghampiri kedua perempuan tersebut.
- Bahwa setelah menghampiri kedua perempuan tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi meminta kedua perempuan tersebut untuk keluar dari mobil dan memperlihatkan isi dalam barang yang di pegang oleh salah seorang perempuan tersebut dimana barang tersebut yang baru saja kedua perempuan tersebut ambil di dalam ban bekas. Setelah perempuan tersebut memperlihatkan isi dari dalam 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening tersebut saksi dan rekan saksi menanyakan isi dari dalam 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ke dua perempuan tersebut mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Sabu dan Ekstasi. Lalu setelah ditanyakan identitas dari kedua perempuan tersebut pada saat itu kedua perempuan tersebut mengaku bernama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm). Kemudian saksi memanggil 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saudara SAMPE SITINJAK selaku supir Taxi Online (Gocar) dan saudara DOMUNIKUS KAME selaku petugas keamanan tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian saksi dan rekan saksi membawa saksi ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkoba di kamar yang saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) inap.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 11.26 WIB pada saat di lakukan pengembangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menerima telepon videocall dari nomor +62 823-7688-0263 untuk memberitahukan kepada saksi arahan selanjutnya untuk meletak barang tersebut di sekitaran Hotel Pasifik. Namun tidak ada berita selanjutnya dari nomor +62 823-7688-0263 yang menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi membawa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) beserta Barang bukti yang di duga Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi kekantor BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 5/10221/ 2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa beratnya adalah 2 (dua) bungkus plastic hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi Kristal diduga narkotika golongan 1 Jenis sabu adalah seberat 1.046 gram, serta 2 (Satu) bungkus besar plastik hitam yang

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) gram atau sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) butir.

- bahwa menurut pengakuan dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red Wine yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang di duga didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi. Keterangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN bahwa ianya diperintahkan oleh saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN yang di sampaikan melalui terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS yang kemudian di kendalikan oleh saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR dan saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS untuk mengambil Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi tersebut di Kota Batam dengan upah yang di janjikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- bahwa dari keterangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) bahwa saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN saat ini berada di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta, dimana saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN adalah Warga Binaan dari Lapas kelas IIA Salemba Jakarta.
- Bahwa upaya yang saksi kerjakan bersama rekan kerja saksi terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN ialah saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke kota Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022 samapai dengan 09 Januari 2022.



- Bahwa dalam rangka pengembangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN yang berstatus sebagai warga binaan di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta. Setelah saksi dan rekan kerja saksi mendatangi Lapas kelas IIA Salemba Jakarta maka benar di dapati bahwa saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN merupakan warga binaan di Lapas kelas IIA Salemba Jakarta.
- bahwa selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN. Dimana hasil dari pemeriksaan terhadap saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN adalah mereka mengakui bahwa terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN telah memerintahkan / menyuruh saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS untuk menyampaikan kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk bekerja mengambil Narkoba di kota Batam;
- bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dan yang mengedalikan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk mengambil Narkoba tersebut adalah saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. Saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh petugas dari BNNP Kepri yang mana pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).
- Bahwa kaitan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) dengan perkara yang saksi alami adalah bahwa saksi



yang mengajak saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) bekerja untuk mengambil sabu dan ekstasi.

- Bahwa pada saat saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri yang mana pada saat itu saksi melihat barang bukti narkoba yang diamankan dari saksi berupa 2 (dua) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi ekstasi namun saksi tidak mengetahui jumlah narkoba yang diamankan dari saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi ekstasi tersebut, karena saksi hanya di suruh untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi ekstasi tersebut.
- Bahwa orang yang menyuruh saksi untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi ekstasi ialah saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN.
- Bahwa keberadaan saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN pada saat sekarang ini di Lapas Salemba Jl.Perpustakaan Negara Jakarta Timur.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR dan saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS ialah sebatas teman saja, serta saksi kenal dengan saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR dan saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS yakni dari terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN, pada saat saksi menelephone video call terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN yang mana di situ ada saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR dan terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN ialah mantan pacar saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR yang menyuruh saksi untuk ke Batam mengambil ekstasi.
- Bahwa saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS yang mentransfer uang untuk saksi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk operasional dan upah saksi
- Bahwa saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS adalah orang yang mengarahkan saksi dari Jakarta sampai kebatam untuk berkomunikasi dengan orang yang menyerahkan bungkusan yang berisi sabu dan ekstasi.
- Bahwa terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN adalah pengendali dari saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR dan saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi di luar rumah di Jakarta yang mana saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR menelephone saksi menyuruh saksi untuk ke Batam mengambil Ikan / Ekstasi, nanti diarahin sama terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS, tidak lama kemudian terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS menelephone saksi lalu mengatakan ada kerja ke Batam ambil 3.000 (tiga ribu) Ikan/Ekstasi uang langsung di transfer Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah ke nomor rekening saksi bank BCA 7131018570 untuk beli Tiket pesawat, PCR dan Beli Handphone sekaligus download Aplikasi Google Drive.
- Bahwa selanjutnya handphone saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS diserahkan kepada terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN dan terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN mengatakan " Kamu mau kebatam ya dek, Ya udah hati-hati aja. Selanjutnya saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS bertanya " sama siapa berangkatnya ?", Lalu saksi menjelaskan "Berangkat sama BUNGA". Setelah berkomunikasi dengan saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS yang mana saksi menghubungi nomor Handphone saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) untuk mengajak saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) kerja mengambil narkoba. Kemudian saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) mau ikut saksi kerja.

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) mengatakan ke saksi kalau saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) takut, jadi saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) menyuruh saksi yang nanti mengambil narkobanya. Kemudian saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS menelephone saksi untuk memastikan apakah sudah membeli tiket pesawat dan meminta saksi untuk mengirim Foto tiket pesawat saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) menelephone saksi menyuruh saksi datang kerumah saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) sekira pukul 03.00 wib agar orang tua saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) percaya kalau keluarnya sama saksi. Sekira pukul 03.00 wib saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS menelephone saksi untuk memberitahu agar saksi jangan sampai terlambat pesawat,
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan kepada saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS kalau saksi sudah mau jalan kerumah saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) dan terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS menjelaskan kepada saksi agar saksi jangan membawa Handphone I Phone saksi. Selanjutnya saksi pergi menuju kerumah saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) dan setelah sampai dirumah saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm), selanjutnya saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) pergi menuju ke Bandara Soekarno Hatta,
- Bahwa saat di bandara Soekarno Hatta saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS menelephone saksi dan menyuruh saksi mengirim foto saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) di bandara Soekarno Hatta, kemudian sekira pukul 05.05 wib saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) berangkat menuju Batam dan sekira pukul 07.00 wib saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) sampai di bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Alm) naik Taxi menuju ke Hotel Golden View. Pada saat dalam perjalanan menuju Hotel, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS menelephone saksi lalu mengatakan kalau sudah sampai hotel dikabari, selanjutnya setelah sampai di hotel, saksi menginap di kamar 516 kemudian saksi menelephone saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS untuk memberitahu kalau saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) sudah sampai di hotel.

- Bahwa saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS menyuruh saksi untuk istirahat. Sekira pukul 11.00 wib terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS menelephone saksi kalau nomor Handphone saksi sudah di berikan kepada orang yang akan menyerahkan ekstasi tersebut. Kemudian terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS juga menjelaskan nanti orang yang menghubungi nomor saksi kodenya "33". Sekira pukul 13.52 wib ada pesan masuk melalui WhatsApp nomor +62 823-7688-0263 dengan mengirim chat " Siang, 33# ". Selanjutnya nomor +62 823-7688-0263 tersebut menghubungi saksi lalu mengarahkan saksi untuk pergi menuju ke Mega Mall. Setelah sampai di mega Mall, saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) istirahat makan, kemudian nomor +62 823-7688-0263 mengirim lokasi tempat pengambilan ekstasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) naik Mobil grab menuju ke lokasi yang di berikan oleh nomor +62 823-7688-0263. Setelah sampai di lokasi di Wisata Ocarina, saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) diarahkan menggunakan Handphone menuju ke lokasi diletaknya ekstasi tersebut. Pada saat itu nomor +62 823-7688-0263 mengirim foto ke handphone saksi berupa gambar bungkusan kantong kain warna Hitam yang diletak di tengah ban mobil bekas. Dikarenakan ramai orang di tempat tersebut, saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) takut untuk mengambil bungkusan tersebut, kemudian nomor +62 823-7688-0263 menyuruh saksi untuk mengambil bungkusan tersebut,;
- Bahwa saksi memesan mobil Grab untuk datang ke lokasi, dan setelah mobil grab datang, saksi ditemani saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) mengambil bungkusan di ban mobil bekas tersebut, kemudian saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI



RUDY IMAM HAMBALI (Alm) pergi menuju mobil Grab yang dipesan sebelumnya, pada saat masuk mobil Grab beberapa orang yang mengaku dari petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm). Pada saat ditangkap, saksi langsung mengakui dan menyerahkan bungkusan yang berisi narkoba yang saksi ambil sebelumnya. Tidak lama kemudian nomor +62 823-7688-0263 menghubungi saksi kembali menggunakan Videocall untuk memastikan barangnya sudah sama saksi atau tidak. Kemudian petugas BNNP Kepri membawa saksi ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkoba di kamar yang saksi inap.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 11.26 wib nomor +62 823-7688-0263 menghubungi saksi menggunakan videocall untuk memberitahukan kepada saksi arahan selanjutnya untuk meletakkan barang tersebut di sekitaran Hotel Pasifik. Namun tidak ada berita selanjutnya dari nomor +62 823-7688-0263, kemudian saksi dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) dibawa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat orang yang menggunakan nomor +62 823-7688-0263 menghubungi saksi menggunakan Videocall yang mana ciri ciri orang tersebut adalah memiliki mata buta disebelah kanan, kulitnya hitam, berbadan kurus, pipinya kempot, ada bekas luka di jempol jari sebelah kanan.
- Bahwa bukti M-Transfer diatas merupakan kiriman uang dari saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS ke rekening milik saksi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS ke rekening saksi sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang sudah saksi gunakan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi beli Handphone, beli tiket pesawat dan untuk keperluan saksi selama di jakarta dan di batam, serta sisa uang masih di rekening saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

5. Saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN.
- bahwa Kaitan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dengan perkara yang Saksi Alami pada saat ini ialah terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN yang mengajak Saksi untuk kerja mengambil Narkoba namun Saksi tidak di beritahu oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk jenis dan jumlah narkoba yang akan diambil serta saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tidak ada menjelaskan lokasi pengambilan narkoba tersebut.
- bahwa Pada saat Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau yang mana pada saat itu Saksi melihat barang bukti narkotika yang diamankan dari tangan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN berupa 2 (dua) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik hitam di lakban berwarna putih berisi ekstasi namun Saksi tidak mengetahui jumlah narkotika yang diamankan dari Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN.
- bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menerima telepon Whatsapp dari nomor yang tidak Saksi kenal namun tidak Saksi angkat, kemudian nomor telpon tersebut meninggalkan pesan chat Saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "angkat ini aa PELOR" kemudian Saksi menelpon baik nomor tersebut melalui aplikasi Whatsapp. Setelah Saksi menelpon nomor tersebut kemudian saksi BIN JANAM (Alm) als PELOR meminta Saksi untuk membangunkan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi di hubungi oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN melalui telepon, dimana maksud dan tujuan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menelpon Saksi adalah untuk mengajak Saksi menemani saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengambil bahan Narkoba pada tanggal 03 Januari 2022 dan Saksi menyetujui ajakan tersebut, namun saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN belum menjelaskan dimana lokasi tempat pengambilan bahan Narkoba tersebut.
- Bahwa sekira pukul 22.50 WIB saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN kembali menelpon Saksi untuk mengingatkan agar Saksi

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tes RAPID ANTI-GEN sebagai persiapan berangkat keesokan harinya tanggal 03 Januari 2022. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi berangkat ke RS. MEDIKA LESTARI CILEDUG, Kota Tangerang untuk melakukan RAPID ANTI-GEN. Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN kembali menelpon Saksi untuk menginformasikan bahwa jadwal penerbangan pesawat tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.00 WIB.

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN datang ke rumah Saksi dan kemudian Saksi dan terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN bersama-sama berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN langsung menuju Counter Ticket untuk melakukan Check-in penerbangan pesawat tujuan Kota Batam, setelah Check-in tersebut Saksi baru tahu bahwa tempat tujuan pengambilan bahan Narkoba tersebut di Kota Batam. Selanjutnya setelah tiba di Kota Batam sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN langsung menuju hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam dengan menggunakan Taxi Bandara.
- Bahwa setelah sampai di hotel yang mana Saksi menginap di kamar 516. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi di ajak saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk ke MEGA MALL KOTA BATAM dimana perkataan yang di sampaikan oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN ialah "Ayo nyet ke MALL, kerja." Kemudian Saksi di minta oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk memesan Taxi Online (Gocar). Setelah sampai di MEGA MALL tersebut langsung makan siang, di sela-sela makan siang Saksi melihat saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN sambil menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu siapa orang tersebut namun setelah saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN selesai menelpon, kemudian saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengajak Saksi keluar MEGA MALL untuk mengambil bahan Narkoba yang di maksud dan meminta Saksi memesan Taxi Online (Gocar) ke suatu tempat yang Saksi tidak tahu tempatnya.
- Bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN hanya menunjukkan peta titik tempat lokasi tempat tujuan. Sekira pukul 15.10 WIB Taxi Online (Gocar) yang Saksi pesan datang, kemudian Saksi dan

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN pun berangkat ke lokasi tujuan.

- Bahwa sesampainya di seputaran lokasi tujuan, namun kami sempat salah lokasi kemudian Saksi melihat saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menelpon orang yang Saksi tidak kenal dan mendapat petunjuk bahwa lokasinya di dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menyampaikan kepada supir Taxi Online (Gocar) untuk ke dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa sekira pukul 15.35 WIB kami pun tiba di lokasi tujuan dan turun dari Taxi Online (Gocar), kemudian saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menerima telpon dari seseorang yang tidak Saksi kenal dimana pembicaraan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN adalah "Mana, dimana tempatnya?". Setelah menerima telpon tersebut saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menyampaikan kepada Saksi bahwa lokasinya "di gedung di gedung" dan Saksi pun mengikuti saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk melanjutkan pencarian, lalu saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN meminta Saksi untuk segera memesan Taxi Online (Gocar) tujuan kembali ke Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam.
- Bahwa setelah berjalan sekira kurang lebih lima puluh meter saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengatakan "Oh itu bannya". Kemudian Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mendekati ban bekas yang di maksud, setelah itu saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN meminta Saksi untuk mengambil barang yang berada dalam ban bekas yang di duga Narkoba tersebut namun Saksi tidak bersedia karena takut. Dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN pun mengambil barang yang berada di dalam ban bekas tersebut dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN meminta Saksi untuk berdiri di samping terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN yang tujuannya supaya menutupi barang yang baru saja di ambil di dalam ban bekas tersebut yang berisikan narkoba, dimana barang yang baru saja di ambil tersebut merupakan barang yang di maksud saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menjemput narkoba.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil narkotika tersebut, Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN pun berjalan menuju mobil Taxi Online (Gocar) yang sebelumnya Saksi pesan. Setelah saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN masuk ke dalam mobil kemudian Saksi juga hendak masuk ke mobil Taxi Online (Gocar) tersebut kami di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota BNNP Kepulauan Riau selanjutnya Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN di minta untuk keluar dari mobil dan di minta untuk memperlihatkan isi dari barang yang di pegang oleh terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dimana barang tersebut adalah barang yang baru saja Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN ambil. kemudian saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengakui bahwa barang tersebut merupakan Narkoba.
- Bahwa petugas BNNP Kepri membawa Saksi ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkoba di kamar yang Saksi inap. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 11.26 WIB Saksi melihat saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN di hubungi oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan videocall untuk maksud dan tujuannya yaitu untuk memberitahukan kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN arahan selanjutnya untuk meletak barang Narkoba tersebut di sekitaran Hotel Pasifik, namun tidak ada berita selanjutnya. Kemudian Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN pun di bawa bersama anggota BNNP Kepulauan Riau ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak kenal siapa orang yang di hubungi oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk mendapat petunjuk lokasi pengambilan bahan Narkoba yang di amankan dari Saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN oleh petugas BNNP Provinsi Kepri pada tanggal 03 Januari 2022 di tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa belum ada pembicaraan mengenai upah sebelumnya dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu akan dibawa kemana lagi narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, karena semua yang mengatur ialah saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN.

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi BIN JANAM (Alm) als PELOR sekira bulan Juli tahun 2021 dimana Saksi di kenalkan melalui Video Call aplikasi Whatsapp oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN. Sejak saat itu saksi mulai kenal dengan saksi BIN JANAM (Alm) als PELOR.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang memerintahkan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk mengambil Narkoba ke kota Batam pada tanggal 03 Januari 2022 yaitu pada saat setelah saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Januari 2022 di tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dimana setelah saksi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN di tangkap kemudian petugas BNN Provinsi Kepulauan Riau menanyakan kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN.
- Bahwa siapa yang memerintahkan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk datang ke kota Batam mengambil Narkoba tersebut kemudian saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengatakan bahwa yang memerintahkan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN adalah terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN, saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dan saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR.
- Bahwa Saksi hanya di ajak oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk menemani dia mengambil Narkoba tersebut. Selebihnya semua yang mengatur adalah saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN. Saksi hanya mengikuti saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

6. Saksi AMINUDIN Als PELOR BIN JANAM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 pukul 09.00 wib terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) berkomunikasi dengan Saudara MURAD (DPO) yang berada di Lapas Bengkalis, dalam pembicaraan tersebut Saudara MURAD (DPO)

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawari terdakwa SONNY KURNIAWAN untuk bisnis/jual beli Narkotika dan terdakwa SONNY KURNIAWAN alias PENG AN menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut terdakwa SONNY KURNIAWAN alias PENG AN menyampaikan ke terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) "kita ada kerja ni untuk bisnis Narkotika" dan saksi BUDI menyetujuinya, kemudian terdakwa SONNY KURNIAWAN alias PENG AN mengatakan kepada Terdakwa BUDI untuk mengatur dan menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, kemudian Terdakwa BUDI beberapa kali menghubungi saksi SERLY namun tidak ada jawaban;

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib atas perintah Saksi PENG AN kemudian saksi BUDI menghubungi saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) untuk menghubungkan dengan saksi SERLY, setelah mendapat perintah tersebut saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR langsung menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN namun telephone tidak dijawab, kemudian saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR mencoba untuk menghubungi melalui Saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) menerima telepon Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan tidak diangkat, kemudian nomor telpon tersebut meninggalkan pesan chat melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "angkat ini aa PELOR" kemudian Saksi BUNGA menelpon baik nomor tersebut melalui aplikasi Whatsapp, dalam pembicaraan melalui telephone tersebut saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR meminta Saksi BUNGA untuk membangunkan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan menjawab telephone apabila ada telephone dari saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR atau terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA;
- Bahwa setelah itu saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR berhasil berkomunikasi dengan saksi SERLY mengenai persiapan pengambilan Bahan Narkotika dari Batam KeJakarta atas perintah Saksi PENG AN melalui saksi BUDI MANDIRI WIJAYA tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi BUNGA di hubungi oleh saksi SERLY melalui telephone mengajak Saksi BUNGA untuk menemani saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERLY mengambil bahan Narkoba pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 dan Saksi BUNGA menyetujuinya.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA melalui video call melalui Handphone terdakwa BUDI nomor +1 (234 ) 241-1969 mengatakan saksi SERLY OCTAVIANNA apakah jadi berangkat besok pagi dan saksi SERLY menjawab “jadi berangkat bersama Saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm)” serta saksi SERLY minta upah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar permintaan tersebut saksi SONNY KURNIAWAN alias PENG AN berbicara kepada saksi SERLY “Gila lo, tiga puluh juta dulu”, akhirnya saksi SERLY menyetujuinya, Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa SONNY KURNIAWAN alias PENG AN menyuruh terdakwa BUDI untuk mengirim uang kepada Saksi SERLY, terdakwa BUDI kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M-Bankingnya. kemudian terdakwa SONNY KURNIAWAN alias PENG AN mengatakan kepada terdakwa BUDI agar Saksi SERLY menyetting untuk mendownload Aplikasi SECURE CHAT dan GOOGLE DRIVE dan membeli handphone 1 (satu) lagi untuk kerja (Bisnis Narkotika) serta membeli tiket pesawat dari Jakarta Ke Batam.
- Bahwa sekira pukul 22.50 WIB saksi SERLY kembali menelpon Saksi BUNGA agar melakukan tes RAPID ANTI-GEN sebagai persiapan berangkat keesokan harinya, Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi BUNGA berangkat ke RS. MEDIKA LESTARI CILEDUG Kota Tangerang untuk melakukan RAPID ANTI-GEN, sekira hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi SERLY menelpon Saksi BUNGA menginformasikan jadwal penerbangan pesawat tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.00 WIB, Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi SERLY datang ke rumah Saksi BUNGA , kemudian Saksi BUNGA dan saksi SERLY berangkat bersama ke Bandara Soekarno-Hatta,
- Bahwa Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju Counter Ticket untuk melakukan Check-in penerbangan pesawat menuju Kota Batam, setelah Check-in tersebut Saksi BUNGA baru tahu tujuan pengambilan bahan Narkoba tersebut di Kota Batam, sekira pukul 07.00 WIB Saksi BUNGA dan saksi SERLY tiba di Kota Batam, menginap di kamar 516 hotel Golden View, Bengkong Kota Batam.

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 11.00 wib terdakwa BUDI menelephone saksi SERLY kalau nomor Handphonenya sudah di berikan kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan terdakwa BUDI juga menjelaskan nanti orang yang menghubungi nomor saksi SERLY kodenya "33". Sekira pukul 13.52 wib ada pesan masuk melalui WhatsApp nomor +62 823-7688-0263 dengan mengirim chat " Siang, 33# ". Selanjutnya nomor +62 823-7688-0263 tersebut menghubungi saksi SERLY mengarahkan untuk pergi menuju Mega Mall Kota Batam, sekira pukul 12.00 WIB saksi SERLY mengajak Saksi BUNGA ke MEGA MALL KOTA BATAM untuk kerja (Maksudnya mengambil Narkotika), Kemudian Saksi BUNGA di suruh oleh saksi SERLY untuk memesan Taxi Online (Gocar), sesampainya di MEGA MALL tersebut Saksi BUNGA dan saksi SERLY langsung makan siang, kemudian nomor +62 823-7688-0263 mengirim lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ekstasi tersebut,
- Bahwa Selanjutnya Saksi BUNGA dan saksi SERLY naik Mobil grab menuju ke lokasi yang di berikan oleh nomor +62 823-7688-0263 tersebut, sesampainya di seputaran lokasi tujuan, namun sempat salah lokasi kemudian saksi SERLY menelpon nomor +62 823-7688-0263 dan mendapat petunjuk kalau lokasinya di dalam tempat Mega Wisata Ocarina, selanjutnya saksi SERLY menyampaikan kepada supir Taxi Online (Gocar) untuk ke dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa sekira pukul 15.35 WIB Saksi BUNGA dan saksi SERLY pun tiba di lokasi tujuan dan turun dari Taxi Online (Gocar), kemudian saksi SERLY menerima telpon dari nomor +62 823-7688-0263 dimana pembicaraan saksi SERLY adalah "Mana, dimana tempatnya?" setelah menerima telpon tersebut saksi SERLY menyampaikan kepada Saksi BUNGA lokasinya "di gedung gedung" dan Saksi BUNGA mengikuti saksi SERLY untuk melanjutkan pencarian, lalu saksi SERLY meminta Saksi BUNGA untuk segera memesan Taxi Online (Gocar) tujuan kembali ke Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam.
- Bahwa setelah berjalan sekira kurang lebih lima puluh meter saksi SERLY mengatakan "Oh itu bannya" Kemudian Saksi BUNGA dan saksi SERLY mendekati ban bekas yang di maksud, dan saksi SERLY meminta Saksi BUNGA untuk mengambil barang Narkotika yang berada dalam ban bekas tersebut namun Saksi BUNGA tidak bersedia karena takut, lalu saksi SERLY mengambil barang yang berada di dalam ban

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bekas tersebut dan saksi SERLY meminta Saksi BUNGA untuk berdiri di samping saksi serly yang tujuannya supaya menutupi barang yang baru saja di ambil di dalam ban bekas tersebut, setelah mengambil barang yang di duga Narkoba tersebut, Saksi BUNGA dan saksi SERLY berjalan menuju mobil Taxi Online (Gocar) yang sebelumnya sudah dipesan, Setelah saksi SERLY masuk kedalam mobil Saksi BUNGA hendak masuk ke mobil Taxi Online (Gocar) tersebut, Saksi BUNGA dan saksi SERLY didatangi saksi ERIK ADI WAHYU RANTORO, saksi SUSSRIMA KARTIKA PUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi JULIAN MAULANA SYUKRA, S.H tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau

- Bahwa selanjutnya Saksi BUNGA dan saksi SERLY di minta untuk keluar dari mobil dan diminta untuk memperlihatkan isi dari barang yang di pegang oleh saksi SERLY yaitu barang yang baru saja diambil dari Ban Bekas tadi, dan barang tersebut adalah 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red White yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Tim petugas BNNP Kepri membawa Saksi BUNGA dan saksi SERLY ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkotika di kamar tersebut, selanjutnya Saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN serta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk di lakukan proses Hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

7. Saksi BUDI MANDIRI WIJAYA alias BMW BIN YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditahan di Lapas Narkotika Klas IIA Salemba Jakarta dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di tangkap oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2017 dan saksi di Vonis oleh Pengadilan Jakarta Barat pada tahun 2018. Adapun Vonis yang saksi jalani selama 12 (dua belas) Tahun 6 (enam) Bulan
- Bahwa Saksi tahu karena pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi di Aula PENG AN (Aula Lapak 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Salemba) yang mana saat itu Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN menyuruh saksi untuk menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN agar menghitung sabu dan ekstasi yang telah diambil dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm)

- Bahwa namun pada saat saksi menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan jawabannya membingungkan saksi karena harusnya narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dibawa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN ke Jakarta namun saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN malah menanyakan barang akan ditempel dimana sehingga saksi menyimpulkan bahwa Saksi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tidak aman atau sudah ditangkap oleh petugas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib tiba-tiba kamar saksi disidak oleh petugas Lapas dan petugas Lapas mengatakan kepada saksi bahwa mereka mendapat arahan dari BNN untuk mengecek kamar saksi di Lapas salemba.
- Bahwa Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN adalah bos / atasan saksi, yang mana ianya telah menyuruh saksi menjadi pengendali saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk mengambil sabu dan ekstasi ke Batam kemudian dibawa ke Jakarta.
- Bahwa cara terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN menyuruh saksi menjadi pengendali saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk mengambil sabu dan ekstasi ke Batam kemudian dibawa ke Jakarta yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi berada di Aula Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN (Aula Lapak 5 Lapas Salemba) kemudian Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN menyuruh saksi menginap di Aula Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN untuk mengendalikan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN karena akan ada kerjaan untuk mengambil narkoba dari Batam ke Jakarta.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib saksi menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dengan cara video call melalui Handphone saksi nomor +1 (234) 241-1969 yang mana pada saat itu saksi menanyakan ke saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah jadi berangkat besok pagi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengatakan bahwa ianya jadi akan berangkat bersama saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) namun saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN minta upah sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan tersebut Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN berbicara kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN “Gila lo, tiga puluh juta dulu”, akhirnya saksi mendengar bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengiyakan tawaran dari Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN menyuruh saksi untuk mengirim uang kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi langsung mengirimkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M-Banking saksi, selanjutnya terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN menyuruh saksi agar saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN membeli handphone baru untuk kerja kemudian menginstall aplikasi yang dikirim oleh terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN untuk berkomunikasi secara rahasia.
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 Wib saksi menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan menanyakan kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dimana dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengatakan bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN sudah di bandara. Sekitar pukul 07.25 Wib saksi kembali menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan menanyakan posisi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengatakan bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN sudah berada di taxi dari Bandara Batam menuju ke Hotel.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Saksi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN menghubungi saksi bahwa ianya sudah berada di Hotel dan mau istirahat sebentar. Kemudian pukul 13.00 Wib saksi dibangunkan oleh Saudara JUKI yang mana Saudara JUKI mengatakan bahwa saksi disuruh oleh terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AN untuk menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN namun, tidak diangkat oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN. Sekitar setengah jam kemudian saksi kembali menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan mengatakan bahwa ianya sudah bangun dari tidur dan bersiap akan diarahin untuk mengambil sabu dan ekstasi tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saat saksi bersama terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN, Saksi kembali menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN karena sebelumnya saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dihubungi oleh Saudara JUKI bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN sudah aman, namun ketika saksi menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, jawaban saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN membingungkan saksi karena harusnya Narkoba tersebut di bawa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN ke Jakarta namun saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN malah menanyakan barang akan ditempel dimana saksi menyimpulkan bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tidak aman atau sudah ditangkap oleh petugas, kemudian saksi mengatakan kepada saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN “ya udah nanti saksi hubungi lagi” dan saksi langsung mematikan handphone saksi.
- Bahwa saksi mengobrol dengan Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN dan menyimpulkan bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN sudah ketangkap. Kemudian saksi melihat Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN menghubungi bos nya atau atasannya dan mengatakan bahwa orangnya suruhannya sudah tertangkap kemudian saksi melihat bos nya atau atasnya video call saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan menunjukkan ke Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN baik-baik aja di kamarnya. Tidak beberapa kemudian saksi menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN lagi dan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN mengatakan “om, barang ini temple di Pacific lagi kan?” dan saksi menjawab “iya”, saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN kembali menanyakan “nanti ada yang hubungi lagi kan om?” dan saksi menjawab “iya”. Selanjutnya karena memang yakin bahwa jawaban saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan, saksi bersama Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN dan saudara JUKI menyimpulkan bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN memang sudah tertangkap, setelah itu Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN memerintahkan untuk menghancurkan handphone yang saksi gunakan serta simcard handphonenya dan dibuang ke tempat sampah yang besar. Selanjutnya Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN cerita kepada saksi dan Saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) Als PELOR bahwa saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN sudah tertangkap.

- Bahwa setahu saksi sabu dan ekstasi yang Saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) miliki pada saat mereka ditangkap adalah sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan ekstasi sebanyak 4000 (empat ribu) butir.
- Bahwa pemilik sabu yang diambil oleh Saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) pada saat mereka ditangkap adalah Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat upah dari Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN untuk mengendalikan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN membawa sabu dan ekstasi dari Batam ke Jakarta, namun saksi dijanjikan akan diberikan pekerjaan atau mendapat jatah ekstasi dan sabu yang dibawa oleh saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN untuk saksi jual di Jakarta dengan harga lebih murah per 1 ons Sabu dijualnya dengan saksi sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ekstasinya perbutir dengan harga Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum tahu berapa jatah sabu dan ekstasi yang akan saksi dapatkan dari Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN apabila saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN berhasil membawa Sabu dan Ekstasi tersebut dari Batam ke Jakarta namun untuk pekerjaan Terdakwa SONNY KURNIAWAN BIN SANJAYA ALS PENG AN sebelumnya saksi diberikan jatah ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir.

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 pukul 09.00 wib terdakwa (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) berkomunikasi dengan MURAD (DPO) yang berada di Lapas Bengkalis, dalam pembicaraan tersebut MURAD (DPO) menawarkan terdakwa untuk bisnis jual/beli Narkotika dan terdakwa menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI MANDIRI WIJAYA (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) *"kita ada kerja ni untuk bisnis Narkotika"* dan Saksi BUDI menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI untuk mengatur dan menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, kemudian saksi BUDI beberapa kali menghubungi saksi SERLY namun tidak ada jawaban;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib atas perintah terdakwa kemudian saksi BUDI menghubungi saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) untuk menghubungi saksi SERLY, setelah mendapat perintah tersebut saksi PELOR langsung menghubungi saksi SERLY namun telephone tidak dijawab, kemudian saksi PELOR mencoba untuk menghubungi melalui saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi BUNGA menerima telepon Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan tidak diangkat, kemudian nomor telepon tersebut meninggalkan pesan chat melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan *"angkat ini aa PELOR"* kemudian saksi BUNGA menelpon balik nomor tersebut melalui aplikasi Whatsapp, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut saksi PELOR meminta saksi BUNGA untuk membangunkan Terdakwa SERLY dan menjawab telepon apabila ada telephone dari saksi PELOR atau saksi BUDI, setelah itu saksi PELOR berhasil berkomunikasi dengan saksi SERLY serta menyampaikan tentang persiapan pengambilan bahan Narkotika dari Batam ke Jakarta atas perintah terdakwa melalui Saksi BUDI tersebut,
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi BUNGA di hubungi oleh saksi SERLY melalui telepon mengajak saksi BUNGA untuk menemani saksi

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERLY mengambil Narkoba di Kota Batam pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 dan saksi BUNGA menyetujuinya.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi BUDI MANDIRI WIJAYA menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA melalui video call melalui Handphone saksi BUDI nomor +1 (234 ) 241-1969 mengatakan apakah jadi berangkat besok pagi dan saksi SERLY menjawab *"jadi berangkat bersama saksi Bunga"* serta saksi SERLY minta upah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan tersebut terdakwa berbicara kepada saksi SERLY *"Gila lo, tiga puluh juta dulu"*, akhirnya saksi SERLY menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menyuruh saksi BUDI untuk mengirim uang kepada saksi SERLY lalu saksi Budi mengirimkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M-Bankingnya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI agar saksi SERLY untuk mendownload/mengunduh Aplikasi SECURE CHAT dan GOOGLE DRIVE serta membeli handphone 1 (satu) lagi untuk kerja (Bisnis Narkotika) serta membeli tiket pesawat dari Jakarta Ke Batam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi SERLY menelpon saksi Bunga menginformasikan jadwal penerbangan pesawat adalah tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.00 WIB, Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi SERLY datang ke rumah saksi Bunga, kemudian berangkat bersama ke Bandara Soekarno-Hatta, Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju Counter Ticket untuk melakukan Check-in penerbangan pesawat menuju Kota Batam,
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY tiba di Kota Batam, dan menginap di kamar 516 hotel Golden View, Bengkong Kota Batam, Sekira pukul 11.00 wib saksi BUDI menelephone saksi SERLY kalau nomor Handphonenya sudah di berikan kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan saksi BUDI juga menjelaskan nanti orang yang menghubungi nomor saksi SERLY kodenya "33". Sekira pukul 13.52 wib ada pesan masuk melalui WhatsApp nomor +62 823-7688-0263 dengan mengirim chat *" Siang, 33# "* selanjutnya nomor +62 823-7688-0263 tersebut menghubungi saksi SERLY mengarahkan untuk pergi menuju Mega Mall Kota Batam, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SERLY mengajak saksi Bunga ke MEGA MALL KOTA BATAM untuk kerja (Maksudnya mengambil Narkotika),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Bunga di suruh oleh saksi SERLY untuk memesan Taxi Online (Gocar);

- bahwa sesampainya di MEGA MALL tersebut saksi Bunga dan saksi SERLY langsung makan siang, kemudian nomor +62 823-7688-0263 mengirim lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi SERLY, Selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY memesan transportasi online yaitu mobil gojek menuju ke lokasi yang di berikan oleh nomor +62 823-7688-0263 tersebut, sesampainya di seputaran lokasi tujuan, namun ternyata salah lokasi kemudian saksi SERLY menelpon nomor +62 823-7688-0263 dan mendapat petunjuk kalau lokasinya di dalam tempat Mega Wisata Ocarina, selanjutnya saksi SERLY menyampaikan kepada supir Taxi Online (Gocar) untuk ke dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa sekira pukul 15.35 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY pun tiba di lokasi tujuan dan turun dari Taxi Online (Gocar), kemudian saksi SERLY menerima telpon dari nomor +62 823-7688-0263 dimana pembicaraan saksi SERLY adalah "*Mana, dimana tempatnya?*" setelah menerima telpon tersebut saksi SERLY menyampaikan kepada saksi BUNGA lokasinya "*di gedung di gedung*" dan saksi Bunga mengikuti saksi SERLY untuk melanjutkan pencarian, lalu saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk segera memesan Taxi Online (Gocar) tujuan kembali ke Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam;
- bahwa setelah berjalan sekira kurang lebih lima puluh meter saksi SERLY mengatakan "*Oh itu bannya*" Kemudian saksi Bunga dan saksi SERLY mendekati ban bekas yang dimaksud, dan saksi SERLY meminta saksi Bunga untuk mengambil barang Narkotika yang berada dalam ban bekas tersebut namun saksi Bunga tidak bersedia karena takut, lalu saksi SERLY mengambil barang yang berada di dalam ban bekas tersebut dan saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk berdiri di samping saksi SERLY yang tujuannya supaya menutupi barang yang baru saja di ambil di dalam ban bekas tersebut, setelah mengambil barang yang di duga Narkoba tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY berjalan menuju mobil Taxi Online (Gocar) yang sebelumnya sudah dipesan, Setelah saksi SERLY masuk kedalam mobil saksi Bunga hendak masuk ke mobil Taxi Online (Gocar) tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY didatangi saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, saksi SUSSRIMA Kartika Putra,

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi JULIAN MAULANA SYUKRA,  
S.H tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau;

- bahwa saksi Bunga dan saksi SERLY di minta untuk keluar dari mobil dan di minta untuk memperlihatkan isi dari barang yang di pegang oleh saksi SERLY yaitu barang yang baru saja diambil dari Ban Bekas tadi yang diperintahkan oleh terdakwa serta barang tersebut adalah 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan *Red White* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Tim petugas BNNP Kepri membawa saksi Bunga dan saksi SERLY ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkotika di kamar tersebut, kemudian terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) serta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk di lakukan proses Hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI 356572087641070 dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737805.
2. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. BUNGA WIDYA LESTARI keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.
3. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 501 (Lima Ratus Satu) gram. (KODE I) (DITERIMA SUDAH DALAM BENTUK SISA LAB)
4. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang didbalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram. (KODE II)
5. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat :

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE III)
- b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IV)
- c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE V)
- d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VI)
- e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VII)
- f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VIII)
- g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IX)
- h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE X)
- i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XI)
- j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XII)
- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIII)
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIV)

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XV)
- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVI)
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVII)
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVIII)
- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIX)
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XX)
- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XXI)
- 6. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Empat) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXII)
  - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIII)
  - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIV)
  - d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXV)



- e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVI)
- f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVII)
- g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVIII)
- h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIX)
- i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXX)
- j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXI)
- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXII)
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIII)
- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIV)
- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXV)
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVI)
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVII)



- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVIII)
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIX)
- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XL)
7. 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan SIMCARD Telkomsel nomor 081311150744.
8. 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737963.
9. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. SERLY OCTAVIANA keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.
10. Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
11. 1 (Satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asial (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 An. SERLY OCTAVIANA.
12. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 Atas Nama SERLY OCTAVIANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 pukul 09.00 wib terdakwa (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) berkomunikasi dengan MURAD (DPO) yang berada di Lapas Bengkalis, dalam pembicaraan tersebut MURAD (DPO) menawari terdakwa untuk bisnis jual/beli Narkotika dan terdakwa menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI MANDIRI WIJAYA (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) *"kita ada kerja ni untuk bisnis Narkotika"* dan Saksi BUDI menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatur dan menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, kemudian saksi BUDI beberapa kali menghubungi saksi SERLY namun tidak ada jawaban;

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib atas perintah terdakwa kemudian saksi BUDI menghubungi saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) untuk menghubungi saksi SERLY, setelah mendapat perintah tersebut saksi PELOR langsung menghubungi saksi SERLY namun telephone tidak dijawab, kemudian saksi PELOR mencoba untuk menghubungi melalui saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi BUNGA menerima telepon Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan tidak diangkat, kemudian nomor telepon tersebut meninggalkan pesan chat melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "*angkat ini aa PELOR*" kemudian saksi BUNGA menelpon balik nomor tersebut melalui aplikasi Whatsapp, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut saksi PELOR meminta saksi BUNGA untuk membangunkan Terdakwa SERLY dan menjawab telepon apabila ada telephone dari saksi PELOR atau saksi BUDI, setelah itu saksi PELOR berhasil berkomunikasi dengan saksi SERLY serta menyampaikan tentang persiapan pengambilan bahan Narkotika dari Batam ke Jakarta atas perintah terdakwa melalui Saksi BUDI tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi BUNGA di hubungi oleh saksi SERLY melalui telepon mengajak saksi BUNGA untuk menemani saksi SERLY mengambil Narkoba di Kota Batam pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 dan saksi BUNGA menyetujuinya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi BUDI MANDIRI WIJAYA menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA melalui video call melalui Handphone saksi BUDI nomor +1 (234 ) 241-1969 mengatakan apakah jadi berangkat besok pagi dan saksi SERLY menjawab "*jadi berangkat bersama saksi Bunga*" serta saksi SERLY minta upah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan tersebut terdakwa berbicara kepada saksi SERLY "*Gila lo, tiga puluh juta dulu*", akhirnya saksi SERLY menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menyuruh saksi BUDI untuk mengirim uang kepada saksi SERLY lalu saksi Budi mengirimkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M-Bankingnya. kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI agar saksi SERLY

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendownload/mengunduh Aplikasi SECURE CHAT dan GOOGLE DRIVE serta membeli handphone 1 (satu) lagi untuk kerja (Bisnis Narkotika) serta membeli tiket pesawat dari Jakarta Ke Batam.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi SERLY menelpon saksi Bunga menginformasikan jadwal penerbangan pesawat adalah tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.00 WIB, Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi SERLY datang ke rumah saksi Bunga, kemudian berangkat bersama ke Bandara Soekarno-Hatta, Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju Counter Ticket untuk melakukan Check-in penerbangan pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY tiba di Kota Batam, dan menginap di kamar 516 hotel Golden View, Bengkong Kota Batam, Sekira pukul 11.00 wib saksi BUDI menelephone saksi SERLY kalau nomor Handphonenya sudah di berikan kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan saksi BUDI juga menjelaskan nanti orang yang menghubungi nomor saksi SERLY kodenya "33". Sekira pukul 13.52 wib ada pesan masuk melalui WhatsApp nomor +62 823-7688-0263 dengan mengirim chat " *Siang, 33#* " selanjutnya nomor +62 823-7688-0263 tersebut menghubungi saksi SERLY mengarahkan untuk pergi menuju Mega Mall Kota Batam, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SERLY mengajak saksi Bunga ke MEGA MALL KOTA BATAM untuk kerja (Maksudnya mengambil Narkotika), Kemudian saksi Bunga di suruh oleh saksi SERLY untuk memesan Taxi Online (Gocar);
- Bahwa sesampainya di MEGA MALL tersebut saksi Bunga dan saksi SERLY langsung makan siang, kemudian nomor +62 823-7688-0263 mengirim lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi SERLY, Selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY memesan transportasi online yaitu mobil gojek menuju ke lokasi yang di berikan oleh nomor +62 823-7688-0263 tersebut, sesampainya di seputaran lokasi tujuan, namun ternyata salah lokasi kemudian saksi SERLY menelpon nomor +62 823-7688-0263 dan mendapat petunjuk kalau lokasinya di dalam tempat Mega Wisata Ocarina, selanjutnya saksi SERLY menyampaikan kepada supir Taxi Online (Gocar) untuk ke dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.35 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY pun tiba di lokasi tujuan dan turun dari Taxi Online (Gocar), kemudian saksi SERLY menerima telpon dari nomor +62 823-7688-0263 dimana pembicaraan saksi SERLY adalah “*Mana, dimana tempatnya?*” setelah menerima telpon tersebut saksi SERLY menyampaikan kepada saksi BUNGA lokasinya “*di gedung di gedung*” dan saksi Bunga mengikuti saksi SERLY untuk melanjutkan pencarian, lalu saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk segera memesan Taxi Online (Gocar) tujuan kembali ke Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam, setelah berjalan sekira kurang lebih lima puluh meter saksi SERLY mengatakan “*Oh itu bannya*” Kemudian saksi Bunga dan saksi SERLY mendekati ban bekas yang dimaksud, dan saksi SERLY meminta saksi Bunga untuk mengambil barang Narkotika yang berada dalam ban bekas tersebut namun saksi Bunga tidak bersedia karena takut, lalu saksi SERLY mengambil barang yang berada di dalam ban bekas tersebut dan saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk berdiri di samping saksi SERLY yang tujuannya supaya menutupi barang yang baru saja di ambil di dalam ban bekas tersebut,
- Bahwa setelah mengambil barang yang di duga Narkoba tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY berjalan menuju mobil Taxi Online (Gocar) yang sebelumnya sudah dipesan, Setelah saksi SERLY masuk kedalam mobil saksi Bunga hendak masuk ke mobil Taxi Online (Gocar) tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY didatangi saksi ERIK ADI WAHYU Riantoro, saksi SUSSRIMA KARTIKA PUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi JULIAN MAULANA SYUKRA, S.H tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY di minta untuk keluar dari mobil dan di minta untuk memperlihatkan isi dari barang yang di pegang oleh saksi SERLY yaitu barang yang baru saja diambil dari Ban Bekas tadi yang diperintahkan oleh terdakwa serta barang tersebut adalah 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan *Red White* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Tim petugas BNNP Kepri membawa saksi Bunga dan saksi SERLY ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkotika di kamar tersebut, kemudian terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) serta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk di lakukan proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) adalah :

- a. 1 (Satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red Wine yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (Empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
  1. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 501 (Lima Ratus Satu) gram. (KODE I);
  2. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang didbalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram. (KODE II);
  3. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
    - a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE III);
    - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IV);
    - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE V);
    - d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VI);



- e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VII);
- f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VIII);
- g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IX);
- h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE X);
- i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XI);
- j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XII);
- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIII);
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIV);
- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XV);



- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVI);
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVII);
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVIII);
- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIX);
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XX);
- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XXI);
- 4. (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Empat) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXII);
  - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIII);
  - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis



- Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIV);
- d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXV);
- e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVI);
- f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVII);
- g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVIII);
- h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIX);
- i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXX);
- j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXI);
- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXII);
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis





Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIII);

m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIV);

n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXV);

o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVI);

p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVII);

q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVIII);

r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIX)

s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XL.

b. 1 (Satu) Unit *Handphone* merek Apple Tipe Iphone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan *SIMCARD* Telkomsel nomor 081311150744.

c. 1 (Satu) unit *Handphone* merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan *SIMCARD* Smartfren nomor 088293737963;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. SERLY OCTAVIANA keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB;
- e. 1 (Satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asial (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 An. SERLY OCTAVIANA.
- f. Uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- g. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 atas nama SERLY OCTAVIANA.
- Bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi tersebut diatas atas nama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Riau, No Lab : 0077/NNF/2022, tanggal 19 Januari 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi atas nama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN yang menyatakan :
  - a. positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;
  - b. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – Undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 5/10221/ 2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa beratnya adalah :
  - 1. 2 (dua) bungkus plastic hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi Kristal diduga narkotika golongan 1 Jenis sabu adalah seberat 1.046 gram.
  - 2. 2 (Satu) bungkus besar plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) gram atau sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) butir

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah "Setiap Orang" yang secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang berbuat hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (straafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), termasuk pula Terdakwa **SONNY KURNIAWAN Als PENG AN**, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain. Menawarkan untuk dijual, menjual adalah menawarkan akad atau perjanjian untuk menyerahkan hak milik atau barang dengan menerima harga yang telah disetujui, Membeli adalah membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang dari hak milik atau barang yang telah diterimanya, menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu baik barang ataupun yang lainnya,, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung dalam suatu perjanjian menyerahkan hak milik atau suatu barang dengan menerima harga yang telah disetujui berupa uang, menukar atau menyerahkan adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain ;

Menimbang bahwa, dalam pasal (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal (8) Undang-Undang a quo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang-Undang a quo telah mengatur pula bahwa kegiatan itu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, maupun Terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan pula pengertian dari Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 pukul 09.00 wib terdakwa (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) berkomunikasi dengan MURAD (DPO) yang berada di Lapas Bengkalis, dalam pembicaraan tersebut MURAD (DPO) menawarkan terdakwa untuk bisnis jual/beli Narkotika dan terdakwa menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI MANDIRI WIJAYA (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) *"kita ada kerja ni untuk bisnis Narkotika"* dan Saksi BUDI menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI untuk mengatur dan menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, kemudian saksi BUDI beberapa kali menghubungi saksi SERLY namun tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 wib atas perintah terdakwa kemudian saksi BUDI menghubungi saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) untuk menghubungi saksi SERLY, setelah mendapat perintah tersebut saksi PELOR langsung menghubungi saksi SERLY namun telephone tidak dijawab, kemudian saksi PELOR mencoba untuk menghubungi melalui saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi BUNGA menerima telepon Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan tidak diangkat, kemudian nomor telepon tersebut meninggalkan pesan chat melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan *"angkat ini aa PELOR"* kemudian saksi BUNGA menelpon balik nomor tersebut melalui aplikasi Whatsapp, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut saksi PELOR meminta saksi BUNGA untuk membangunkan Terdakwa SERLY dan menjawab telepon apabila ada telephone dari saksi PELOR atau saksi BUDI, setelah itu saksi PELOR berhasil berkomunikasi dengan saksi SERLY serta menyampaikan tentang persiapan pengambilan bahan Narkotika dari Batam ke Jakarta atas perintah terdakwa melalui Saksi BUDI tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi BUNGA di hubungi oleh saksi SERLY melalui telepon mengajak saksi BUNGA untuk menemani saksi SERLY mengambil Narkoba di Kota Batam pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 dan saksi BUNGA menyetujuinya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi BUDI MANDIRI WIJAYA menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA melalui video call melalui Handphone saksi BUDI nomor +1 (234 ) 241-1969 mengatakan apakah jadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat besok pagi dan saksi SERLY menjawab *"jadi berangkat bersama saksi Bunga"* serta saksi SERLY minta upah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan tersebut terdakwa berbicara kepada saksi SERLY *"Gila lo, tiga puluh juta dulu"*, akhirnya saksi SERLY menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menyuruh saksi BUDI untuk mengirim uang kepada saksi SERLY lalu saksi Budi mengirimkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M-Bankingnya. kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI agar saksi SERLY untuk mendownload/mengunduh Aplikasi SECURE CHAT dan GOOGLE DRIVE serta membeli handphone 1 (satu) lagi untuk kerja (Bisnis Narkotika) serta membeli tiket pesawat dari Jakarta Ke Batam.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi SERLY menelpon saksi Bunga menginformasikan jadwal penerbangan pesawat adalah tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.00 WIB, Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi SERLY datang ke rumah saksi Bunga, kemudian berangkat bersama ke Bandara Soekarno-Hatta, Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju Counter Ticket untuk melakukan Check-in penerbangan pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY tiba di Kota Batam, dan menginap di kamar 516 hotel Golden View, Bengkong Kota Batam, Sekira pukul 11.00 wib saksi BUDI menelephone saksi SERLY kalau nomor Handphonenya sudah di berikan kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan saksi BUDI juga menjelaskan nanti orang yang menghubungi nomor saksi SERLY kodenya "33". Sekira pukul 13.52 wib ada pesan masuk melalui WhatsApp nomor +62 823-7688-0263 dengan mengirim chat *"Siang, 33#"* selanjutnya nomor +62 823-7688-0263 tersebut menghubungi saksi SERLY mengarahkan untuk pergi menuju Mega Mall Kota Batam, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SERLY mengajak saksi Bunga ke MEGA MALL KOTA BATAM untuk kerja (Maksudnya mengambil Narkotika), Kemudian saksi Bunga di suruh oleh saksi SERLY untuk memesan Taxi Online (Gocar),

Menimbang, bahwa sesampainya di MEGA MALL tersebut saksi Bunga dan saksi SERLY langsung makan siang, kemudian nomor +62 823-7688-0263 mengirim lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi SERLY, Selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY memesan transportasi online yaitu mobil gojek menuju ke lokasi yang di berikan oleh nomor +62 823-7688-0263 tersebut, sesampainya di seputaran lokasi tujuan, namun ternyata salah lokasi kemudian saksi SERLY menelpon nomor +62 823-7688-0263 dan

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat petunjuk kalau lokasinya di dalam tempat Mega Wisata Ocarina, selanjutnya saksi SERLY menyampaikan kepada supir Taxi Online (Gocar) untuk ke dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.35 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY pun tiba di lokasi tujuan dan turun dari Taxi Online (Gocar), kemudian saksi SERLY menerima telpon dari nomor +62 823-7688-0263 dimana pembicaraan saksi SERLY adalah "*Mana, dimana tempatnya?*" setelah menerima telpon tersebut saksi SERLY menyampaikan kepada saksi BUNGA lokasinya "*di gedung di gedung*" dan saksi Bunga mengikuti saksi SERLY untuk melanjutkan pencarian, lalu saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk segera memesan Taxi Online (Gocar) tujuan kembali ke Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam, setelah berjalan sekira kurang lebih lima puluh meter saksi SERLY mengatakan "*Oh itu bannya*" Kemudian saksi Bunga dan saksi SERLY mendekati ban bekas yang dimaksud, dan saksi SERLY meminta saksi Bunga untuk mengambil barang Narkotika yang berada dalam ban bekas tersebut namun saksi Bunga tidak bersedia karena takut, lalu saksi SERLY mengambil barang yang berada di dalam ban bekas tersebut dan saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk berdiri di samping saksi SERLY yang tujuannya supaya menutupi barang yang baru saja di ambil di dalam ban bekas tersebut,

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang yang di duga Narkoba tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY berjalan menuju mobil Taxi Online (Gocar) yang sebelumnya sudah dipesan, Setelah saksi SERLY masuk kedalam mobil saksi Bunga hendak masuk ke mobil Taxi Online (Gocar) tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY didatangi saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO, saksi SUSSRIMA KARTIKA PUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi JULIAN MAULANA SYUKRA, S.H tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY di minta untuk keluar dari mobil dan di minta untuk memperlihatkan isi dari barang yang di pegang oleh saksi SERLY yaitu barang yang baru saja diambil dari Ban Bekas tadi yang diperintahkan oleh terdakwa serta barang tersebut adalah 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan *Red White* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Tim petugas BNNP Kepri membawa saksi Bunga dan saksi SERLY ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkotika di kamar tersebut, kemudian terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) serta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk di lakukan proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti pada saat penangkapan saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) adalah :

- a. 1 (Satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan Red Wine yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (Empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
  1. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 501 (Lima Ratus Satu) gram. (KODE I);
  2. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang didbalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram. (KODE II);
  3. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
    - a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE III);
    - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IV);
    - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE V);
    - d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VI);

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VII);
- f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VIII);
- g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IX);
- h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE X);
- i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XI);
- j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XII);
- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIII);
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIV);
- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XV);



- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVI);
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVII);
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVIII);
- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIX);
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XX);
- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XXI);
- 4. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat:
  - a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Empat) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXII);
  - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIII);
  - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat





- 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXIV);
- d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXV);
- e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXVI);
- f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXVII);
- g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXVIII);
- h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXIX);
- i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXX);
- j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXI);
- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXII);
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat



- 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXIII);
- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXIV);
- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXV);
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXVI);
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXVII);
- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXVIII);
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XXXIX)
- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir.  
(KODE XL.
5. 1 (Satu) Unit *Handphone* merek Apple Tipe Iphone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan *SIMCARD* Telkomsel nomor 081311150744.
6. 1 (Satu) unit *Handphone* merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan *SIMCARD* Smartfren nomor 088293737963;



7. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. SERLY OCTAVIANA keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB;
8. 1 (Satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asial (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 An. SERLY OCTAVIANA.
9. Uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 10.1 (satu) buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 atas nama SERLY OCTAVIANA.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu dan Ekstasi tersebut diatas atas nama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Riau, No Lab : 0077/NNF/2022, tanggal 19 Januari 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi atas nama SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN yang menyatakan :

- a. positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;
- b. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang – Undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 5/10221/ 2022 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa beratnya adalah :

1. 2 (dua) bungkus plastic hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi Kristal diduga narkotika golongan 1 Jenis sabu adalah seberat 1.046 gram.
2. 2 (Satu) bungkus besar plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) gram atau sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) butir

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

## Ad.3 Unsur Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dalam Bab I pasal 1 poin 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, maupun Terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan pula pengertian dari Unsur Pemufakatan Jahat bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 pukul 09.00 wib terdakwa (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) berkomunikasi dengan MURAD (DPO) yang berada di Lapas Bengkalis, dalam pembicaraan tersebut MURAD (DPO) menawarkan terdakwa untuk bisnis jual/beli Narkotika dan terdakwa menyetujuinya, setelah pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI MANDIRI WIJAYA (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) *"kita ada kerja ni untuk bisnis Narkotika"* dan Saksi BUDI menyetujuinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI untuk mengatur dan menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN, kemudian saksi BUDI beberapa kali menghubungi saksi SERLY namun tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 wib atas perintah terdakwa kemudian saksi BUDI menghubungi saksi AMINUDIN BIN JANAM (Alm) als PELOR (Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat) untuk menghubungi saksi SERLY, setelah mendapat perintah tersebut saksi PELOR langsung menghubungi saksi SERLY namun telephone tidak dijawab, kemudian saksi PELOR mencoba untuk menghubungi melalui saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm).

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi BUNGA menerima telepon Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan tidak diangkat, kemudian nomor telepon tersebut meninggalkan pesan chat melalui aplikasi Whatsapp

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "*angkat ini aa PELOR*" kemudian saksi BUNGA menelpon balik nomor tersebut melalui aplikasi Whatsapp, dalam pembicaraan melalui telepon tersebut saksi PELOR meminta saksi BUNGA untuk membangunkan Terdakwa SERLY dan menjawab telepon apabila ada telephone dari saksi PELOR atau saksi BUDI, setelah itu saksi PELOR berhasil berkomunikasi dengan saksi SERLY serta menyampaikan tentang persiapan pengambilan bahan Narkotika dari Batam ke Jakarta atas perintah terdakwa melalui Saksi BUDI tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi BUNGA di hubungi oleh saksi SERLY melalui telepon mengajak saksi BUNGA untuk menemani saksi SERLY mengambil Narkoba di Kota Batam pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 dan saksi BUNGA menyetujuinya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi BUDI MANDIRI WIJAYA menghubungi saksi SERLY OCTAVIANNA melalui video call melalui Handphone saksi BUDI nomor +1 (234 ) 241-1969 mengatakan apakah jadi berangkat besok pagi dan saksi SERLY menjawab "*jadi berangkat bersama saksi Bunga*" serta saksi SERLY minta upah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar perkataan tersebut terdakwa berbicara kepada saksi SERLY "*Gila lo, tiga puluh juta dulu*", akhirnya saksi SERLY menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menyuruh saksi BUDI untuk mengirim uang kepada saksi SERLY lalu saksi Budi mengirimkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui M-Bankingnya. kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi BUDI agar saksi SERLY untuk mendownload/mengunduh Aplikasi SECURE CHAT dan GOOGLE DRIVE serta membeli handphone 1 (satu) lagi untuk kerja (Bisnis Narkotika) serta membeli tiket pesawat dari Jakarta Ke Batam.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi SERLY menelpon saksi Bunga menginformasikan jadwal penerbangan pesawat adalah tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.00 WIB, Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi SERLY datang ke rumah saksi Bunga, kemudian berangkat bersama ke Bandara Soekarno-Hatta, Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju Counter Ticket untuk melakukan Check-in penerbangan pesawat menuju Kota Batam, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY tiba di Kota Batam, dan menginap di kamar 516 hotel Golden View, Bengkong Kota Batam, Sekira pukul 11.00 wib saksi BUDI menelephone saksi SERLY kalau nomor Handphonenya sudah di berikan kepada orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan saksi BUDI juga menjelaskan nanti orang yang menghubungi nomor saksi

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERLY kodenya "33". Sekira pukul 13.52 wib ada pesan masuk melalui WhatsApp nomor +62 823-7688-0263 dengan mengirim chat " *Siang, 33#* " selanjutnya nomor +62 823-7688-0263 tersebut menghubungi saksi SERLY mengarahkan untuk pergi menuju Mega Mall Kota Batam, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa SERLY mengajak saksi Bunga ke MEGA MALL KOTA BATAM untuk kerja (Maksudnya mengambil Narkotika), Kemudian saksi Bunga di suruh oleh saksi SERLY untuk memesan Taxi Online (Gocar),

Menimbang, bahwa sesampainya di MEGA MALL tersebut saksi Bunga dan saksi SERLY langsung makan siang, kemudian nomor +62 823-7688-0263 mengirim lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi SERLY, Selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY memesan transportasi online yaitu mobil gojek menuju ke lokasi yang di berikan oleh nomor +62 823-7688-0263 tersebut, sesampainya di seputaran lokasi tujuan, namun ternyata salah lokasi kemudian saksi SERLY menelpon nomor +62 823-7688-0263 dan mendapat petunjuk kalau lokasinya di dalam tempat Mega Wisata Ocarina, selanjutnya saksi SERLY menyampaikan kepada supir Taxi Online (Gocar) untuk ke dalam tempat Mega Wisata Ocarina, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.35 WIB saksi Bunga dan saksi SERLY pun tiba di lokasi tujuan dan turun dari Taxi Online (Gocar), kemudian saksi SERLY menerima telpon dari nomor +62 823-7688-0263 dimana pembicaraan saksi SERLY adalah "*Mana, dimana tempatnya?*" setelah menerima telpon tersebut saksi SERLY menyampaikan kepada saksi BUNGA lokasinya "*di gedung di gedung*" dan saksi Bunga mengikuti saksi SERLY untuk melanjutkan pencarian, lalu saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk segera memesan Taxi Online (Gocar) tujuan kembali ke Hotel Golden View, Bengkong, Kota Batam, setelah berjalan sekira kurang lebih lima puluh meter saksi SERLY mengatakan "*Oh itu bannya*" Kemudian saksi Bunga dan saksi SERLY mendekati ban bekas yang dimaksud, dan saksi SERLY meminta saksi Bunga untuk mengambil barang Narkotika yang berada dalam ban bekas tersebut namun saksi Bunga tidak bersedia karena takut, lalu saksi SERLY mengambil barang yang berada di dalam ban bekas tersebut dan saksi SERLY meminta saksi BUNGA untuk berdiri di samping saksi SERLY yang tujuannya supaya menutupi barang yang baru saja di ambil di dalam ban bekas tersebut,

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang yang di duga Narkoba tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY berjalan menuju mobil Taxi Online (Gocar) yang sebelumnya sudah dipesan, Setelah saksi SERLY masuk kedalam

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi Bunga hendak masuk ke mobil Taxi Online (Gocar) tersebut, saksi Bunga dan saksi SERLY didatangi saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO, saksi SUSSRIMA KARTIKA PUTRA, S.E, saksi AHDA KURNIAWAN dan saksi JULIAN MAULANA SYUKRA, S.H tim petugas dari BNNP Kepulauan Riau selanjutnya saksi Bunga dan saksi SERLY di minta untuk keluar dari mobil dan di minta untuk memperlihatkan isi dari barang yang di pegang oleh saksi SERLY yaitu barang yang baru saja diambil dari Ban Bekas tadi yang diperintahkan oleh terdakwa serta barang tersebut adalah 1 (satu) buah kantong tas kain berwarna hitam bertuliskan *Red White* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah muda yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis Sabu, selanjutnya Tim petugas BNNP Kepri membawa saksi Bunga dan saksi SERLY ke Hotel Golden View kamar 516 untuk memastikan apakah masih ada narkotika di kamar tersebut, kemudian terdakwa SERLY OCTAVIANNA BINTI SUHARDIN dan saksi BUNGA WIDYA LESTARI BINTI RUDY IMAM HAMBALI (Alm) serta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk di lakukan proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, maupun Terdakwa sendiri serta dengan memperhatikan pula pengertian dari Unsur pemufakatan jahat bahwa terdakwa, saksi AMINUDIN, saksi Budi Mandiri, Saksi BUNGA dan saksi SERLY telah melakukan pemufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI 356572087641070 dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737805.
2. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. BUNGA WIDYA LESTARI keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.
3. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 501 (Lima Ratus Satu) gram. (KODE I) (DITERIMA SUDAH DALAM BENTUK SISA LAB)
4. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram. (KODE II)
5. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE III)
  - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IV)
  - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE V)
  - d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VI)
  - e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VII)
  - f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VIII)

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm



- g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IX)
- h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE X)
- i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XI)
- j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XII)
- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIII)
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIV)
- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XV)
- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVI)
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVII)
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVIII)
- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIX)
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XX)



- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XXI)
6. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Empat) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXII)
  - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIII)
  - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIV)
  - d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXV)
  - e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVI)
  - f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVII)
  - g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVIII)
  - h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIX)
  - i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXX)
  - j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXI)





- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXII)
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIII)
- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIV)
- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXV)
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVI)
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVII)
- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVIII)
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIX)
- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XL)
7. 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan SIMCARD Telkomsel nomor 081311150744.
8. 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737963.
9. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. SERLY OCTAVIANA keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.
10. Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asial (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 An. SERLY OCTAVIANA.

12. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 Atas Nama SERLY OCTAVIANA

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA ALS BMW BIN YUNUS maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA ALS BMW BIN YUNUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam hal ini tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;  
Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONNY KURNIAWAN Als PENG AN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Primer Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 7 Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI 356572087641070 dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737805.
2. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. BUNGA WIDYA LESTARI keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.
3. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi warna bening yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 501 (Lima Ratus Satu) gram. (KODE I) (DITERIMA SUDAH DALAM BENTUK SISA LAB)
4. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang yang berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 545 (Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram. (KODE II)
5. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE III)
  - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IV)
  - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE V)
  - d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VI)
  - e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VII)
  - f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE VIII)

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE IX)
- h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE X)
- i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XI)
- j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XII)
- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIII)
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIV)
- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XV)
- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVI)
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVII)
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XVIII)
- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XIX)
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XX)



- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru berlogo LV Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat netto 38 (Tiga Puluh Delapan) gram sebanyak 100 (Seratus) butir (KODE XXI)
6. 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang dibalut isolasi bening yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Empat) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXII)
  - b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIII)
  - c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIV)
  - d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXV)
  - e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVI)
  - f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVII)
  - g. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXVIII)
  - h. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXIX)
  - i. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXX)
  - j. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXI)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXII)
- l. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIII)
- m. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIV)
- n. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXV)
- o. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVI)
- p. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVII)
- q. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXVIII)
- r. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XXXIX)
- s. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna kuning berlogo Kuda Narkotika Golongan I jenis Ekstasi seberat 37 (Tiga Puluh Tujuh) gram sebanyak 100 (Seratus) butir. (KODE XL)
- 7. 1 (Satu) Unit Handphone merek Apple Tipe Iphone 12 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356729119701393 dan dengan SIMCARD Telkomsel nomor 081311150744.
- 8. 1 (Satu) unit Handphone merek Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor IMEI 864699053380329 dan dengan SIMCARD Smartfren nomor 088293737963.
- 9. 1 (Satu) lembar boarding pass Lion Air An. SERLY OCTAVIANA keberangkatan dari Jakarta (CGK) tujuan Batam (BTH) pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 pukul 05.05 WIB.
- 10. Uang Tunai Sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asial (BCA) dengan nomor kartu 5260512029815287 dengan nomor rekening 7131018570 An. SERLY OCTAVIANA.

12. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 7131018570 Atas Nama SERLY OCTAVIANA

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa BUDI MANDIRI WIJAYA ALS BMW BIN YUNUS.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Bambang Trikoro, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Twis Retno Ruswandari, S.H , H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG FAJAR MARWANTO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Bambang Trikoro, S.H, M.Hum.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

BAMBANG FAJAR MARWANTO, SH., MH.

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)